



# BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGENAAN TARIF AIR MINUM DAN TARIF LAIN YANG BERLAKU DI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LAWU  
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemenuhan air bersih, maka perlu dikelola secara profesional dengan prinsip ekonomi yang tetap memperhatikan fungsi sosial;
  - b. bahwa tarif yang berlaku di PUDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar berupa tarif langganan air minum, tarif pemeliharaan instalasi, administrasi dan tarif lain sudah tidak sesuai lagi dan perlu diatur kembali;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengenaan Tarif Air Minum dan Tarif Lain Yang Berlaku di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

11. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
12. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PUDAM yang wajib dibayar oleh pelanggan.
13. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
14. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
15. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
16. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PUDAM dan pelanggan.
17. Tarif lain-lain adalah besarnya biaya yang harus dibayar oleh pelanggan dan/atau calon pelanggan yang meliputi : biaya administrasi rekening air, dana pemeliharaan instalasi, dan adanya status perubahan pelanggan serta rupa-rupa biaya lainnya

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PUDAM serta pelanggan dan pemangku kepentingan sesuai dengan peran masing-masing dalam melakukan perhitungan, penetapan dan pembayaran tarif PUDAM;
- (2) Pengaturan mengenai perhitungan, penetapan dan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, perlindungan air baku, transparansi, dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup pengaturan mengenai perhitungan, penetapan dan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi blok konsumsi, kelompok dan jenis pelanggan, klasifikasi dan struktur perhitungan tarif, tata cara penetapan tarif serta tata cara pembayaran tarif.

### BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

#### Pasal 3

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

#### Pasal 4

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bahwa:
  - a. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Kabupaten, serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat Pelanggan.

- b. Penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dicapai melalui:
    - a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; dan
    - b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.

#### Pasal 5

Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.

#### Pasal 6

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan Air Minum.
- (2) Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Tarif rata-rata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah total pendapatan dibagi volume air terjual
- (4) Biaya dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah biaya usaha dibagi dengan volumen air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.
- (5) Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sejumlah biaya pengelolaan PUDAM yang meliputi :
  - a. Biaya operasi dan pemeliharaan;
  - b. Biaya depresiasi/amortisasi;
  - c. Biaya bunga pinjaman;
  - d. Biaya lain, dan/atau
  - e. Keuntungan yang wajar.
- (6) Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perotal volume air yang dihasilkan oleh hitungan tarif rata-rata harus menutup biaya penuh.
- (7) Biaya penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk didalamnya keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba terhadap aktiva sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (8) Volume kehilangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.
- (9) Volume air terproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.

#### Pasal 7

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

#### Pasal 8

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
  - a. menjaring aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
  - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB III

#### BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK/KLASIFIKASI PELANGGAN

#### Pasal 9

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PUDAM meliputi :
  - a. Blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok;
  - b. Blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (2) Blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokkan dalam satu blok, untuk pemakaian 0 m<sup>3</sup> sampai dengan 10 m<sup>3</sup> dikenakan pembayaran sama dengan pemakaian sebanyak 10 m<sup>3</sup>.
- (3) Blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi dalam 4 blok, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Blok I pemakaian 0 - 10 m<sup>3</sup>
  - b. Blok II pemakaian 11 - 20 m<sup>3</sup>
  - c. Blok III pemakaian 21 - 30 m<sup>3</sup>
  - d. Blok IV pemakaian > 30 m<sup>3</sup>

#### Pasal 10

- (1) Klasifikasi Pelanggan PUDAM terdiri dari :
  - a. Golongan Sosial terdiri dari :
    1. Sosial Umum terdiri dari :
      - a) Kran umum/hidrant umum;
      - b) Kamar mandi umum yang tidak dikomersilkan;
      - c) Toilet umum non komersial;
      - d) Terminal air.
    2. Sosial Khusus terdiri dari :
      - a) Yayasan Sosial;
      - b) Badan sosial;

- c) Pondok pesantren;
  - d) Rumah ibadah;
  - e) Lembaga pendidikan sosial/non komersil.
- b. Golongan Non Niaga, terdiri dari :
- 1. Rumah Tangga 1
  - 2. Rumah Tangga 2
  - 3. Rumah Tangga 3
  - 4. Rumah Tangga 4
  - 5. Rumah Tangga 5
- c. Golongan Sekolah dan Instansi Pemerintah terdiri dari :
- 1. Sekolah terdiri dari :
    - a) Kelompok bermain/*Play group*;
    - b) Taman kanak-kanak;
    - c) Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
    - d) Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
    - e) Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
    - f) Perguruan Tinggi (Akademi, Institut, Sekolah Tinggi, Universitas) atau sederajat.
  - 2. Instansi Pemerintah terdiri dari :
    - a) Sarana instansi pemerintah;
    - b) Kantor-kantor pemerintah;
    - c) Markas/kantor angkatan bersenjata dan kepolisian;
    - d) Lembaga pemerintahan lainnya;
    - e) Kolam renang milik pemerintah;
    - f) Asrama TNI/Polri;
    - g) Asrama/ rumah dinas pemerintah.
- d. Golongan Niaga terdiri dari :
- 1. Niaga Kecil terdiri dari:
    - a) Kios permanen;
    - b) UMKM;
    - c) Kantor profesi (Notaris, PPAT, Advokat, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Psikologi, Konsultan Tanah, Konsultan Pajak, Kontraktor, Konsultan Bangunan, Praktek Dokter/Bidan);
    - d) Rumah Makan;
    - e) Toko;
    - f) Apotek dan Toko Obat;
    - g) Salon, rias pengantin, potong rambut;
    - h) Asrama, tempat kos;
    - i) Optical;
    - j) Losmen;
    - k) MCK Umum komersial;
    - l) Tempat kursus, sanggar.
  - 2. Niaga Besar terdiri dari :
    - a) BUMN/BUMD/ BLUD;
    - b) Rumah Sakit Swasta;
    - c) SPBU;
    - d) Koperasi;
    - e) Kantor instansi swasta (Bank, Asuransi, Lembaga Pembiayaan/Leasing, Developer, Pemasaran, Distributor);
    - f) Badan usaha milik swasta baik yang tidak berbentuk badan hukum maupun yang berbentuk badan hukum;
    - g) Dealer sepeda motor dan dealer mobil;
    - h) Peternakan;
    - i) Minimarket/ swalayan/Mall/Supermarket;
    - j) Hotel Berbintang;
    - k) Restoran;
    - l) Gedung pertemuan;

- m) Pabrik;
  - n) Kolam renang swasta;
  - o) Tempat hiburan (Billiard, Karaoke, Diskotik, Kafe, Bioskop);
  - p) Agen Distribusi;
  - q) Bank Swasta.
- e. Golongan Industri terdiri dari :
1. Industri Kecil terdiri dari :
    - a) Peternakan Besar;
    - b) Kerajinan tangan yang menembus pasar internasional;
    - c) Usaha lain yang sejenis.
  2. Industri besar terdiri dari :
    - a) Pabrik kendaraan;
    - b) Pabrik bahan kimia;
    - c) Pertambangan;
    - d) Perkayuan;
    - e) Pabrik air mineral;
    - f) Pabrik minuman;
    - g) Pabrik gula.

(2) Golongan non niaga sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai e kriteria penggolongannya sebagaimana dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

#### BAB IV PERHITUNGAN TARIF Pasal 11

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis yaitu :
  - a. Tarif rendah;
  - b. Tarif dasar;
  - c. Tarif penuh; dan
  - d. Tarif kesepakatan.
- (2) PUDAM menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan dan jenis tarif serta mempertimbangkan subsidi silang kelompok pelanggan.
- (3) Subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.

#### Pasal 12

- (1) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut :
  - a. Menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
  - b. Menghitung subsidi untuk menentukan tarif;
  - c. Menghitung tarif penuh;
  - d. Menetapkan tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan air minum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

**BAB V**  
**MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF**  
**Pasal 14**

- (1) Bupati menetapkan tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap Tahun.
- (2) Penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dalam Negeri.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf d kepada direksi PUDAM
- (4) penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan pengawas.

**Pasal 15**

- (1) Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
  - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
  - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
  - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
  - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
  - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
  - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.

**Pasal 16**

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
- (5) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 17

Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PUDAM dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Direksi wajib:

- a. menyusun rencana jangka menengah perusahaan (Rencana Bisnis); dan
- b. rencana kerja dan anggaran perusahaan.

### BAB VI TARIF DI PUDAM

#### Bagian Kesatu Tarif Air Minum

##### Pasal 18

- (1) Setiap pelanggan dikenakan tarif air minum atas penggunaan air yang berasal dari PUDAM Tirta Lawu setiap bulan
- (2) Pedoman pengenaan tarif air minum PUDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar, sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Penetapan tarif air minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Tarif lain

##### Pasal 19

Tarif lain-lain pada PUDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 20

Setiap calon pelanggan baru yang mendaftarkan wajib membayar uang pendaftaran dan uang jaminan langganan.

##### Pasal 21

- (1) Besarnya biaya sambungan baru yang wajib dibayar oleh calon pelanggan yang jumlahnya sebesar Rencana Anggaran Biaya (RAB) sambungan baru yang telah disetujui oleh calon pelanggan yang terdiri dari :
  - a. Biaya izin sambungan baru;
  - b. Segala kebutuhan material yang besarnya sesuai yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sambungan baru;
  - c. Upah pemasangan;
  - d. Biaya survey/ penelitian, perencanaan dan biaya gambar;
  - e. Biaya pengujian instalasi pipa;
  - f. Jasa pemasangan yang besarnya ditetapkan setinggi-tingginya 7.5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sambungan baru.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Direksi PUDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar.



**BAB VII**  
**PEMBAYARAN**  
**Pasal 22**

- (1) Setiap pelanggan wajib membayar rekening air dan non air selambat-lambatnya pada tanggal 20 pada bulan berikutnya.
- (2) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Direksi PUDAM.

**BAB VIII**  
**PELANGGARAN, DENDA DAN KERUSAKAN JARINGAN PIPA**  
**Pasal 23**

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan PUDAM berupa pembayaran rekening air maupun non air setelah tanggal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 22 Peraturan ini setiap bulannya dikenakan denda, sebagaimana terdapat dalam lampiran III dari jumlah tagihan setiap bulan rekening.
- (2) Apabila pelanggan tidak membayar rekening air dan non air berturut-turut selama 2 (dua) bulan maka Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum berhak melakukan penutupan sementara dan penyegelan.
- (3) Setiap pelanggan yang karena sesuatu hal diputus / ditutup alirannya, dapat mengajukan penyambungan kembali apabila pelanggan telah melunasi pembayaran rekening tunggakan ditambah denda dan biaya sebagaimana dimaksud pasal 14, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diputus / ditutup sebagaimana dimaksud ayat (3) yang pemohonnya atas nama atau tempat/lokasi pelanggan lama dikenakan biaya sebagaimana pasal 14, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (5) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diputus / ditutup sebagaimana dimaksud ayat (3) yang pemohonnya atas nama atau tempat/lokasi pelanggan lama dikenakan biaya sebagaimana pasal 14, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (6) Penyambungan kembali dilaksanakan setelah pelanggan yang bersangkutan memenuhi kewajiban pada ayat (1) ditambah kewajibannya melunasi semua tunggakan tagihan rekening air yang masih tercatat di PUDAM.

**Pasal 24**

Setiap pelanggan dilarang melakukan tindakan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. dengan sengaja atau tidak sengaja merusak pipa dinas dengan jalan apapun yang bertujuan untuk memanfaatkan air;
- b. dengan sengaja atau tidak sengaja membuat / memasang sambungan gelap/ sambungan yang tidak terdaftar dalam PUDAM;
- c. memasang instalasi dengan cara dihubungkan dengan pipa dinas (instalasi sebelum meter air) langsung menuju instalasi persil;

- d. memasang pompa air yang dihubungkan langsung dengan pipa dinas dan atau pipa persil yang berfungsi untuk menyedot air minum;
- e. merubah instalasi air minum dan/atau meter air tanpa mendapat ijin tertulis dari PUDAM;
- f. membuka kembali sambungan yang telah diputus oleh PUDAM tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari PUDAM;
- g. dengan sengaja atau tidak sengaja memutus segel pada meter air;
- h. memasang alat atau benda yang berbentuk dengan cara apapun dengan tujuan menghentikan atau menghambat jalannya meter air;
- i. dengan sengaja atau tidak sengaja merusak meter air;
- j. merubah atau membuka meter air yang terpasang pada instalasi yang berada dirumah pelanggan.

#### Pasal 25

Ketentuan denda pelanggaran pasal 24 peraturan ini sebagaimana diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini dan masih ditambah denda pemakaian air sekurang-kurangnya 100 m<sup>3</sup> dan atau setinggi-tingginya 500 m<sup>3</sup> dengan tarif sesuai dengan golongan pelanggan.

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan pekerjaan galian ditempat beradanya jaringan pipa PUDAM berkewajiban :
  - a. memberikan/melaporkan terlebih dahulu kepada PUDAM dengan menyerahkan jaminan dana untuk timbulnya kerusakan jaringan pipa Perusahaan Umum Daerah Air Minum maupun kerugian-kerugian lain yang diakibatkan atas kegiatan penggalian tersebut;
  - b. apabila terjadi kerusakan pada jaringan pipa PUDAM serta timbulnya kerugian-kerugian lain, harus menanggung seluruh biaya kerusakan dan kerugian-kerugian tersebut dan dibayarkan kepada PUDAM dan pelaksanaan perbaikan dilakukan oleh PUDAM; dan
  - c. penetapan besarnya jaminan serta denda kerusakan ditetapkan oleh Direksi PUDAM dengan pertimbangan-pertimbangan dari unsur teknis, disesuaikan dengan kondisi kerusakan-kerusakan tersebut.
- (2) Uang jaminan tersebut huruf a ayat (1) diperhitungkan pada kebutuhan dana tersebut huruf b ayat (1) apabila tidak menimbulkan kerusakan serta kerugian-kerugian lain, maka uang jaminan diserahkan kembali.
- (3) Dalam rangka pengawasan, perawatan jaringan pipa terhadap adanya kegiatan penggalian, Direksi PUDAM melakukan koordinasi dengan instansi yang melaksanakan tugas pemberian ijin penggalian jalan.

#### Pasal 27

- (1) Perusakan, pencurian, merusak kualitas air secara klinis, membuat sambungan pipa air, menghambat pendistribusian air dan kelengkapan meter air yang dilakukan bukan pelanggan akan dituntut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direksi PUDAM.

(2) Perusakan kualitas air secara klinis disumber-sumber air yang digunakan sebagai bahan air bersih (minum) Perusahaan Umum Daerah Air Minum, akan dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibebani kerugian perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 28**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 57 Tahun 2009 tentang Tarif Air Minum dan Tarif Lain yang berlaku di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 29**



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada tanggal 2 Mei 2019



Diundangkan di Karanganyar  
Pada tanggal Mei 2019

Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



SUTARNO


BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 40

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR : 40 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGENAAN TARIF AIR MINUM  
 DAN TARIF LAIN YANG BERLAKU DI  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
 TIRTA LAWU KABUPATEN KARANGANYAR

I. TABEL TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
 TIRTA LAWU KABUPATEN KARANGANYAR

NO	GOLONGAN PELANGGAN	TABEL TARIF PROGRESIF BERDASARKAN KLASIFIKASI KONSUMSI AIR (m <sup>3</sup> )			
		0 - 10	11 - 20	21 - 30	>30
I.	SOSIAL				
1.	Sosial Umum (S.1)	1.000	1.000	1.000	1.000
2.	Sosial Khusus (S.2)	1.300	1.500	1.800	2.100
II.	NON NIAGA				
1.	Rumah Tangga I (R1)	1.500	2.500	2.600	2.900
2.	Rumah Tangga II (R2)	2.000	2.900	3.300	3.500
3.	Rumah Tangga III (R3)	2.400	3.000	3.600	3.800
4.	Rumah Tangga IV (R4)	2.750	3.350	3.950	4.150
5.	Rumah Tangga V (R5)	3.100	3.750	4.300	4.500
III.	SEKOLAH/INSTANSI PEMERINTAH				
1.	Sekolah (P.1)	2.100	2.800	3.200	3.700
2.	Instansi Pemerintah (P.2)	3.500	4.700	5.400	6.300
IV.	NIAGA				
1.	Niaga Kecil (N.1)	3.500	4.700	5.600	6.400
2.	Niaga Besar (N.2)	4.700	5.300	6.800	7.800
V.	INDUSTRI				
1.	Industri Kecil (I.1)	4.900	5.500	7.100	7.800
2.	Industri Besar (I.2)	5.200	5.900	7.400	8.500

II. Pemakaian minimal tariff golongan I,II,III dan IV adalah 10 (sepuluh) meter kubik per bulan.

BUPATI KARANGANYAR,  
  
 ATMONO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR : 40 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGENAAN TARIF AIR MINUM  
 DAN TARIF LAIN YANG BERLAKU DI  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
 TIRTA LAWU KABUPATEN KARANGANYAR

**TABEL TARIF LAIN-LAIN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA  
 LAWU KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	JENS TARIF	RUPIAH
1.	Biaya administrasi rekening air per bulan	5.000
2.	Dana Pemeliharaan instalasi meter	
	a. Diameter air terpasang ½"	2.500
	b. Diameter air terpasang ¾"	3.000
	c. Diameter air terpasang 1"	4.000
	d. Diameter air terpasang 1 ¼"	5.000
	e. Diameter air terpasang 1 ½"	6.000
	f. Diameter air terpasang 2"	7.000
	g. Diameter air terpasang 2 ½"	8.000
	h. Diameter air terpasang 3"	9.000
	i. Diameter air terpasang 4"	10.000
3.	Biaya Tera Meter permintaan pelanggan	10.000
4.	Biaya sambung kembali karena pencabutan maksimal s/d 6 bulan	
	a. Golongan Sosial	25.000
	b. Golongan non niaga	50.000
	c. Golongan Niaga	75.000
	d. Golongan Industri dan melunasi tunggakan air maupun non air	100.000
5.	Biaya sambung kembali karena pencabutan lebih dari 6 bulan s/d 12 bulan dikenakan biaya seperti tersebut diatas ditambah biaya penggantian meter air/instalasi dan melunasi tunggakan air maupun non air	
6.	Biaya sambung kembali karena pencabutan lebih dari 12 bulan sesuai RAB	
7.	Biaya Pemasangan sambungan baru dan melunasi tunggakan air maupun non air	
8.	Biaya ganti golongan tarif	50.000
9.	Biaya Balik Nama	50.000
10.	Permohonan sambungan baru dikenakan :	
	a. Biaya pendaftaran	37.500
	b. Uang Jaminan langganan	12.500
11.	Biaya Pemasangan sambungan baru Kehilangan meter yang terpasang pelanggan wajib mengganti	Sesuai RAB
12.	Pindah Instalasi/meter air	Sesuai RAB



JULIYATMONO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR : 40 TAHUN 2019  
 TENTANG :  
 PEDOMAN PENGENAAN TARIF AIR MINUM  
 DAN TARIF LAIN YANG BERLAKU DI  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
 TIRTA LAWU KABUPATEN KARANGANYAR

TABEL DENDA PELANGGARAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
 TIRTA LAWU KABUPATEN KARANGANYAR

NO	JENIS PELANGGARAN	RUPIAH
1.	Keterlambatan pembayaran rekening air/non air	10% dengan minimal 5.000
2.	Merusak pipa dinas dengan tujuan memanfaatkan air minum	500.000
3.	Memasang sambungan gelap dan tidak terdaftar di Perusahaan Umum Daerah Air Minum "Tirta Lawu" Kabupaten Karanganyar ditambah denda pemakaian air selama memasang sambungan gelap	1.500.000
4.	Memasang instalasi air minum yang dihubungkan langsung dengan pipa dinas menuju instalasi persil	1.000.000
5.	Memasang pompa air yang dihubungkan langsung dengan pipa persil untuk menyedot air dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum "Tirta Lawu" Kabupaten Karanganyar	350.000
6.	Merubah instalasi air minum/meter air tanpa mendapat izin tertulis dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum "Tirta Lawu" Kabupaten Karanganyar	350.000
7.	Membuka kembali sambungan yang telah diputus oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum "Tirta Lawu" Kabupaten Karanganyar	500.000
8.	Memutus segel pada meter air	250.000
9.	Memasang benda atau alat denda bentuk atau cara apapun yang menghambat jalannya meter air	750.000
10.	Merusak meter air, pelanggan wajib mengganti meter air ditambah denda	500.000
11.	Merubah/membuka meter air yang terpasang	350.000



*[Handwritten signature]*

YATMONO

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR**  
**NOMOR : 40 TAHUN 2019**  
**TENTANG :**  
**PEDOMAN PENGENAAN TARIF AIR MINUM**  
**DAN TARIF LAIN YANG BERLAKU DI**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**  
**TIRTA LAWU KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERHITUNGAN SKOR DALAM PENENTUAN KLASIFIKASI JENIS PELANGGAN**  
**RUMAH TANGGA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LAWU**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

A. Indikator dan skor klasifikasi jenis pelanggan rumah tangga adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	SKOR
1.	LUAS TANAH	
	1. Luas tanah $\leq 60 \text{ m}^2$	2
	2. Luas tanah $> 60 \text{ m}^2$ s/d $90 \text{ m}^2$	3
	3. Luas tanah $> 90 \text{ m}^2$ s/d $200 \text{ m}^2$	4
	4. Luas tanah $> 200 \text{ m}^2$	5
2.	LUAS BANGUNAN	
	1. Luas bangunan $\leq 21 \text{ m}^2$	1
	2. Luas bangunan $> 21 \text{ m}^2$ s/d $36 \text{ m}^2$	2
	3. Luas bangunan $> 36 \text{ m}^2$ s/d $45 \text{ m}^2$	3
	4. Luas bangunan $> 45 \text{ m}^2$ s/d $60 \text{ m}^2$	4
	5. Luas bangunan $> 60 \text{ m}^2$	5
3.	PHISIK BANGUNAN	
	1. Rumah sederhana	2
	2. Rumah menengah	6
	3. Rumah mewah	10
4.	PERUNTUKAN BANGUNAN	
	1. Rumah Tinggal	1
	2. Rumah Tinggal dengan usaha	5
5.	PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK	
	1. Tidak pakai listrik	1
	2. 450 watt	2
	3. 900 watt	3
	4. 1300 watt	4
	5. $> 1300 \text{ watt}$	5

NO	INDIKATOR	SKOR
6.	TANAH KOSONG	
	1. Tidak produktif	11
	2. Produktif	15

B. Jumlah kumulatif skor untuk penentuan klasifikasi jenis pelanggan rumah tangga adalah sebagai berikut:

No	Pelanggan Rumah Tangga	Skoring
1	Rumah Tangga 1	$\leq 7$
2	Rumah Tangga 2	8 - 10
3	Rumah Tangga 3	11 - 16
4	Rumah Tangga 4	17 - 23
5	Rumah Tangga 5	>23

